

6. Nilai *reward*, walaupun tidak tercantum pada bilyet deposito/*advice* namun merupakan satu kesatuan dengan suku bunga yang diberikan oleh bank sehingga suku bunga total yang melebihi ketentuan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) maka tidak dijamin oleh LPS namun akan dijamin oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

BIAYA

- Adanya biaya penalti jika melakukan *break* deposito, yaitu
 - Untuk penempatan 3 bulan sebesar 0,39% X nominal deposito,
 - Untuk penempatan 6 bulan sebesar 0,77 % X nominal deposito,
 - Selain penalti tersebut ditambah suku bunga deposito dihitung dari awal menjadi 3% (sesuai suku bunga tabungan).
- Biaya penggunaan meterai sesuai ketentuan.

Kunjungi Kantor Cabang J Trust Bank Terdekat atau Hubungi J Trust Call 1500 615 untuk informasi lebih lanjut



ASK **J** | 1500 615

JTrustBankID
 jtrustbank
 jtrustbank.co.id
 customercare@jtrustbank.co.id

20220501

J TRUST BANK
 トラスト銀行

Deposito Referral

Referensi Deposito
 Sebanyak-banyaknya
 dan Raih *Reward** saat #dirumahaja



*Syarat & Ketentuan berlaku



jtrustbank.co.id

Jump Together
 J TRUST GROUP

J Trust Bank Terdaftar dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan J Trust Bank Merupakan Peserta Penjaminan LPS

KETENTUAN PROGRAM

1. Nama program : Program Deposito Referral
2. Periode Program : 1 Mei –31 Mei 2022
3. Peserta Program : Nasabah lama dan Nasabah Baru
4. Sumber Dana : Dana Baru (*Fresh Funds*)
5. Jumlah Deposito : Minimum Rp10 juta berlaku kelipatan, maksimal dalam 1 CIF adalah maksimum Rp1 triliun, tidak harus 1 Bilyet/*Advice* per nasabah/ per CIF.
6. Jangka Waktu : 3 bulan dan 6 bulan (hasil bunga dapat dibayarkan ke rekening setiap bulan, namun tidak dapat dilakukan *roll over* menjadi pokok).
7. Reward berupa : *Reward* Dana
8. Penerima : Depositor dan *Referentor*
9. Suku Bunga Deposito: 4,00 % per tahun
10. *Reward* Depositor : 0,25 % per tahun
11. *Reward Referentor* : 0,50 % per tahun
12. Ilustrasi :

Nominal Penempatan Deposito (Rp)	JUMLAH REWARD (Rp)*			
	Periode 3 bulan		Periode 6 bulan	
	Referentor	Depositor	Referentor	Depositor
10.000.000	12.500	6.250	25.000	12.500
20.000.000	25.000	12.500	50.000	25.000
30.000.000	37.500	18.750	75.000	37.500
40.000.000	50.000	25.000	100.000	50.000
50.000.000	62.500	31.250	125.000	62.500
60.000.000	75.000	37.500	150.000	75.000
70.000.000	87.500	43.750	175.000	87.500
80.000.000	100.000	50.000	200.000	100.000
90.000.000	112.500	56.250	225.000	112.500
100.000.000	125.000	62.500	250.000	125.000
200.000.000	250.000	125.000	500.000	250.000
300.000.000	375.000	187.500	750.000	375.000
400.000.000	500.000	250.000	1.000.000	500.000
500.000.000	625.000	312.500	1.250.000	625.000
600.000.000	750.000	375.000	1.500.000	750.000
700.000.000	875.000	437.500	1.750.000	875.000
800.000.000	1.000.000	500.000	2.000.000	1.000.000
900.000.000	1.125.000	562.500	2.250.000	1.125.000
1.000.000.000	1.250.000	625.000	2.500.000	1.250.000

*) Nilai *reward* belum dipotong pajak.

13. Depositor menandatangani Formulir Kepesertaan dan atau Tanda Terima *reward* serta mengetahui adanya penalti jika depositor *break* sebelum jatuh tempo. Untuk *referentor* akan menandatangani Tanda Terima *reward*.

MANFAAT

1. Setiap nasabah yang membuka rekening Deposito minimum Rp10 juta (sampai maksimum Rp1 triliun) per CIF) akan mendapatkan suku bunga 4,00 % p.a.
2. Atas penempatan baru rekening Deposito, maka depositor akan memperoleh *reward* senilai 0,25% p.a. dari nominal.
3. Jika terdapat *referentor* yang mereferensikan depositor membuka rekening di J Trust Bank akan diberikan *reward* senilai 0,50% p.a. dari nominal.
4. *Introducer* boleh dari nasabah J Trust Bank (Nasabah baru atau nasabah yang sudah lama) dan bukan nasabah. Semua orang boleh menjadi *introducer* dalam program ini. Dana *reward introducer* dapat dikreditkan ke rekening nasabah atau dibayar tunai kepada nasabah.

RISIKO

1. Tidak dapat dilakukan perpanjangan kepesertaan setelah jatuh tempo.
2. Penempatan hanya diperkenankan dengan kelipatan Rp 10 juta. e-money_
3. Nilai hasil bunga dan *reward* berlaku pajak 20%, kecuali jika terdapat ketentuan lain untuk nasabah khusus.
4. Simpanan nasabah pada bank berlaku peraturan terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada 1 (satu) bank adalah sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Nasabah mengetahui risiko atas simpanannya jika termasuk kategori nasabah yang diuntungkan secara tidak wajar :
 - a. Pemberian tingkat bunga simpanan melebihi yang ditetapkan LPS.
 - b. Dan sebagai simpanan yang tidak layak dibayar jika izin usaha Bank dicabut.